



**P U T U S A N**

Nomor 563/Pdt/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**F E N N Y**, tempat / tanggal lahir Medan, 27 Agustus 1994, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Kristen, alamat Jalan Sekip Dalam No. 72 G, Kelurahan. Sei Putih Timur I, Kecamatan. Medan Petisah, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula sebagai **PENGUGAT**;  
Yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu : Suwandi, S.H., Roy Nofen Harold Sianturi, S.H., Robby Christian Tamba, S.H., Para Advokat pada **DH & Associates**, beralamat kantor di Medan, Jalan Krakatau Ujung No. 7 F Telp: (061) 66931941, berdasarkan kekuatan dari surat kuasa khusus tanggal 6 Februari 2020;

**L a w a n**

**CALVIN YANATO**, pekerjaan Wiraswasta, agama Kristen, alamat Jalan Brigjen Katamso, Komp. Perumahan Baru II No. 36 Kelurahan. Kampung Baru, Kecamatan. Medan Maimun, Kota Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 Desember 2020 Nomor 563/Pdt/2020/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 15 Desember 2020 Nomor 563/Pdt/2020/PT MDN;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Nomor 563/Pdt/2020/PT MDN tanggal 16 Desember 2020;
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 99/Pdt.G/2020/PN Mdn, tanggal 27 Juli 2020 dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 563/Pdt/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Pebruari 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Pebruari 2020, dibawah Register Nomor 99/Pdt.G/2020/PN.Mdn, telah menggugat Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami - istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 8 November 2016, dimana pemberkatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Hotel Adi Mulia Medan dan telah dicatatkan di Dinas Catatan Sipil Kota Medan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1271-KW-06042017-0013 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 10 April 2017;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu **JUN MATTHEW YANOTO**, laki-laki, lahir pada tanggal 20 Juni 2017, sebagaimana tercantum dalam Akte Kelahiran Nomor 1271-LU-12072017-0006 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 13 Juli 2017 ;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di jalan B. Katamso, Komp. Perumahan Baru II No. 36 Kelurahan. Kampung Baru, Kecamatan. Medan Maimun, Kota Medan ;
- Bahwa sejak awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan secara harmonis sebagaimana harapan Penggugat agar rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan secara rukun dan damai sebagaimana harapan dari setiap keluarga pada umumnya ;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan pertengkaran, hal mana pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi disebabkan Tergugat sebagai kepala rumah tangga kurang memiliki tanggung jawab kepada keluarga, bahwa sejak awal menikah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sebagaimana layaknya seorang kepala keluarga dan pada akhir tahun 2018 barulah Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa selain tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga sering pulang malam, ketika Penggugat bertanya kepada Tergugat mengapa sering pulang malam Tergugat tidak dapat memberikan penjelasan yang jelas mengapa sering pulang malam, sehingga hal

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 563/Pdt/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut menjadi alasan pertengkaran yang kerap terjadi antara Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari diperoleh dari penghasilan Penggugat yang bekerja sebagai salah satu karyawan di Bank Swasta dan sampai gugatan ini diajukan, Penggugat tidak mengetahui pekerjaan dari Tergugat ;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, dimana pada tanggal 5 Februari 2020 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan rumah yang terletak di Jalan Sekip Dalam No. 72 G, Kelurahan. Sei Putih Timur I, Kecamatan. Medan Petisah, Kota Medan dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat ke rumah orang tua Tergugat yang terletak di Jalan Brigjen Katamso Komp. Perumahan Baru II No. 36 Kelurahan. Kampung Baru, Kecamatan. Medan Maimun.
- Bahwa pertengkaran yang terus terjadi antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan tekanan psikis bagi Penggugat dan mempengaruhi psikologis dan tumbuh kembang bagi anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat berkeyakinan bahwa perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat serta anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sebagaimana Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat berkeyakinan tidak mungkin lagi bisa tercipta kehidupan rumah tangga yang rukun dan damai serta harmonis antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;
- Bahwa mengacu pada ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “ *untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri* “ maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut cukuplah alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini kepada Tergugat ;
- Bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 yaitu pasal 19 huruf f yang menyebutkan “ *antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uraian Penggugat diatas, maka sangat beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 8 November 2016 yang bertempat di hotel Adi Mulia Medan dan telah dicatatkan di Dinas Pencatatan Sipil Kota Medan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1271-KW-06042017-0013 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 10 April 2017 sah secara hukum ;
- Bahwa dari uraian Penggugat diatas, maka sangat beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 8 November 2016 yang bertempat di hotel Adi Mulia Medan dan telah dicatatkan di Dinas Pencatatan Sipil Kota Medan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1271-KW-06042017-0013 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 10 April 2017 putus karna perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- Bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama JUN MATTHEW YANATO yang masih dibawah umur sehingga perlu mendapatkan kasih sayang, perhatian dan bimbingan dari orang tua, khususnya kasih sayang seorang ibu, sehingga berdasar menurut hukum hak asuh terhadap anak tersebut diberikan kepada Penggugat atau dengan kata lain, hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **JUN MATTHEW YANATO**, laki-laki, lahir pada tanggal 20 Juni 2017, sebagaimana tercantum dalam Akte Kelahiran Nomor 1271-LU-12072017-0006 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan 13 Juli 2017 jatuh kepada Penggugat, dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempertimbangkan bahwa saat ini Penggugat bekerja dan memiliki penghasilan tetap setiap bulannya ;
- Bahwa apabila gugatan ini dikabulkan nantinya, maka sangat berdasar menurut hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan Tergugat menyerahkan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama JUN MATTHEW YANATO kepada Penggugat segera seketika setelah putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap ;
- Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama JUN MATTHEW YANATO masih sangat membutuhkan asupan gizi yang

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 563/Pdt/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna untuk tumbuh kembang anak yang sempurna dan biaya pendidikan dikemudian hari ketika anak Penggugat dan Tergugat menempuh pendidikan, maka sangat berdasar kepada Tergugat dibebankan untuk memberikan biaya pendidikan dan kesehatan kepada anak Penggugat dan Tergugat yang jumlahnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tiap bulannya ;

- Bahwa apabila gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini, maka untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan salinan putusan atas perkara a quo kepada Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan dan memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk mencatatkan perceraian ini kedalam daftar yang disediakan untuk itu setelah menerima salinan putusan dari Pengadilan Negeri Medan ;
- Bahwa oleh karna gugatan yang diajukan oleh Penggugat didukung oleh alat bukti yang sah menurut hukum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, maka sangat berdasar bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya dan membebaskan biaya perkara kepada Tergugat ;

Bahwa berdasarkan beberapa uraian diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memanggil para pihak untuk datang dan duduk pada satu hari persidangan dan kemudian mengambil suatu keputusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 8 November 2016 bertempat di hotel Adi Mulia Medan dan telah dicatatkan di Dinas Pencatatan Sipil Kota Medan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1271-KW-06042017-0013 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 10 April 2017 sah secara hukum ;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 563/Pdt/2020/PT MDN





3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 8 November 2016 yang bertempat di hotel Adi Mulia Medan dan telah dicatatkan di Dinas Pencatatan Sipil Kota Medan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1271-KW-06042017-0013 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 10 April 2017 Putus karna Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
  4. Menyatakan hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Jun Matthew Yanato, laki-laki, lahir pada tanggal 20 Juni 2017, sebagaimana tercantum dalam Akte Kelahiran Nomor 1271-LU-12072017-0006 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan 13 Juli 2017 jatuh kepada Penggugat;
  5. Memerintahkan Tergugat menyerahkan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Jun Matthew Yanato kepada Penggugat segera seketika setelah putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap ;
  6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah, biaya kesehatan maupun biaya pendidikan kelak anak Penggugat dan Tergugat bersekolah yang bernama Jun Matthew Yanato sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya dan diberikan setiap tanggal 5 awal bulan dengan cara mentranfer langsung ke rekening yang disediakan khusus untuk itu ;
  7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan salinan putusan atas perkara ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan ;
  8. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk mencatatkan dan mengeluarkan Kutipan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1271-KW-06042017-0013 ;
  9. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat ;
- Atau apabila Majelis Hakim perbendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*) ;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, selanjutnya Tergugat melalui Kuasanya yang sah dengan ini mengajukan Jawaban dalam perkara tersebut diatas, yakni sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak gugatan Penggugat seluruhnya sepanjang tidak diakui secara tegas dalam jawaban ini ;



2. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dan benar pemberkatan dilakukan di Hotel Adi Mulia Medan kemudian perkawinan mana telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1271-KW-06042017-0013 tanggal 10 April 2017 ;
3. Bahwa atas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pula di dikarunia seorang anak berjenis kelamin laki-laki yang bernama JUN MATTHEW YANATO, lahir pada tanggal 20 Juni 2017 dan telah dicatatkan sebagaimana disebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LU-12072017-0006 tanggal 13 Juli 2017 ;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat semula tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Brigjen Katamso, Komplek Perumahan Baru II No. 36, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan ;
5. Bahwa sesungguhnya awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat terjalin sangat harmonis, rukun dan damai selayaknya harapan setiap manusia sebagai wujud dari makna perkawinan, yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia, hal tersebut dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat saling cinta kemudian melakukan perkawinan dan Tergugat pun merasa bahagia hidup bersama dengan Penggugat ;
6. Bahwa bila dibaca secara seksama gugatan Penggugat aquo sesungguhnya telah mengabaikan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan malah Penggugat memfitnah serta merekayasa fakta yang sesungguhnya terjadi, sebab faktanya setelah menikah hingga tanggal 05 Februari 2020 antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai, tidak pernah ada terjadi pertengkaran seperti tuduhan keji yang dilakukan Penggugat, adapun yang terjadi adalah sebagai berikut :
  - 6.1. Penggugat dan Tergugat sewaktu tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, Ibu Tergugat sebagai mertua Penggugat pernah menanyakan kepada Pembantu/Pengasuh anak Penggugat dan Tergugat masalah pakaian kotor yang belum dicuci, akan tetapi tidak tahu bagaimana yang disampaikan Pembantu kepada Penggugat sehingga membuat Penggugat salah mengartikan maksud Ibu



Tergugat tersebut hingga akhirnya Penggugat merasa tersinggung dan menjadi sakit hati kepada Ibu Tergugat;

6.2. Ibu Tergugat pernah menasehati Pembantu/Pengasuh anak Penggugat dan Tergugat supaya tidak terlalu banyak bermain Hanphone bila karena masih banyak pekerjaan yang belum selesai seperti mencuci pakaian anak atau mencuci botol susu anak, hal ini dilakukan Ibu Tergugat oleh karena Pengasuh tersebut sering bangun kesiang dan sering bermain Hanphone, namun ternyata lagi-lagi nasehat baik Ibu Tergugat tersebut disalah artikan oleh Penggugat sehingga Penggugat tidak senang dan tidak terima ;

7. Bahwa atas uraian tersebut di atas Penggugat selaku menantu (posisi anak) Ibu Tergugat semestinya menerima nasehat baik Ibu Tergugat bukan malah mengabaikannya hingga menjadikannya alasan untuk meminta Tergugat supaya pindah rumah (meninggalkan Ibu Tergugat) dan meskipun sesungguhnya Tergugat merasa tersinggung dan menyesalkan kenapa Penggugat tidak mau tinggal bersama Ibu Tergugat? Akan tetapi, untuk kondusifitas rumah tangga Tergugatpun dengan berat hati menyetujui sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman terakhir, yakni di rumah milik keluarga Penggugat Jalan Sekip Dalam No. 72 G, Kel. Sei Putih Timur I, Kota Medan ;

8. Bahwa fakta yang sesungguhnya selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sebagai seorang suami sudah sangat sabar dan mengalah dalam menghadapi sikap Penggugat, sebab faktanya Penggugat sebagai istri dan selaku ibu dari anak :

8.1. tidak pernah mengerjakan pekerjaan rumah bahkan tidak mengurus Tergugat layaknya seorang suami, seperti memasak, mencuci/menyetrika pakaian Tergugat dan jangankan mencuci pakaian Tergugat, pakaian Penggugat sendiri pun yang mencucinya adalah Ibu Tergugat ;

8.2. tidak perhatian dan tidak peduli terhadap anak dan tidak pula mendidik anak secara baik, sebab ketika anak menangis Penggugat bukannya berlaku layaknya seorang ibu Penggugat justru memberikan Hanphonenya dan memutarakan Youtube untuk anak, selain itu Penggugat juga sering meninggalkan anak di rumah demi berkumpul di luaran bersama teman-teman Penggugat ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.3. dan yang paling parah Penggugat jika pergi kerja dari rumah berangkat pagi dan pulang kembali ke rumah hingga pukul 21.00 atau 22.00 WIB malam dan ketika Tergugat bertanya keberadaan Penggugat hendak kemana dan keperluan apa keluar, Penggugat menjawab : “Yang Penting Aku Tidak Keluar Ke Diskotik”, kata-kata tersebut sungguh sangat menyakiti hati Tergugat dan mengakibatkan anak Penggugat dan Tergugat tidak terurus ;
9. Bahwa selanjutnya dalam keadaan yang sedemikian pada bulan Januari 2020 Penggugat ada meminta dan sedikit memaksa Tergugat untuk pergi jalan-jalan ke Eropa dan oleh karena pada saat itu keadaan keuangan belum memungkinkan sehingga Tergugat memberikan pengertian kepada Penggugat agar uang yang ada lebih baik digunakan untuk kebutuhan lain yang lebih penting dan Tergugat meminta Penggugat supaya bersabar dulu sampai nanti ada rejeki ;
10. Bahwa Penggugat kemudian mengatakan pada Tergugat, Penggugat dahulu pernah meminjam uang adik Penggugat sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) karena itu Penggugat meminta Tergugat supaya membayarkannya hutangnya itu pada adik Penggugat, dan Tergugat pun bersedia membayarkannya asalkan Penggugat mengurungkan keinginannya untuk jalan-jalan ke Eropa sampai menjelang ada rezeki nanti dan akhirnya Penggugat setuju, maka pada tanggal 19 Januari 2020 Tergugat langsung mentransfer uang dimaksud ke rekening Penggugat ;
11. Bahwa oleh karena Tergugat mengingat Penggugat terhitung mulai bulan Februari 2020 akan berhenti bekerja dari Bank Permata karena itu Tergugat membayarkan sisa tagihan kartu kredit milik teman Penggugat yang dahulu pernah Penggugat pinjam untuk membeli Handphone yang mana tagihan tersebut berjumlah Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), hal ini dilakukan Tergugat sebagai bentuk tanggungjawab Tergugat terhadap Penggugat dan dengan maksud supaya Penggugat kelak tidak memiliki beban materi apa pun setelah berhenti bekerja ;
12. Bahwa disamping itu, untuk menambah penghasilan Penggugat dan Tergugat dikarenakan nantinya Penggugat sudah tidak bekerja lagi, maka Tergugat berniat menawarkan dan memberikan modal kepada Penggugat untuk membuka usaha Bridal dan atas usul Tergugat tersebut Penggugat menanyakan kepada Tergugat uang hasil dari usaha itu akan digunakan untuk apa? dan Tergugat sampaikan uangnya disimpan untuk kebutuhan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 563/Pdt/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak kelak dan lantas Penggugat langsung tidak terima sembari berkata kasar menganggap dirinya dijadikan babu oleh Tergugat, sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar namun lagi-lagi Tergugat bersabar dan mengalah pada Penggugat ;

13. Bahwa perlu Tergugat jelaskan pertengkaran mana yang dimaksud oleh Penggugat dalam dalil gugatannya point 8 halaman 3, faktanya yang terjadi pada tanggal 5 Februari 2020 adalah bermula ketika Penggugat kembali bertanya dan meminta kepada Tergugat untuk pergi jalan-jalan ke Eropa, namun Tergugat tetap mengatakan supaya tidak pergi dulu sebab uangnya lebih baik digunakan sebagai modal usaha untuk menambah penghasilan dan ketika itu oleh karena Tergugat mengingat Penggugat masih memiliki 1 tagihan kartu kredit lagi maka Tergugat bertanya pada Penggugat dengan maksud ingin membayar tagihan tersebut, akan tetapi Penggugat hanya diam mengabaikan Tergugat dan tak lama kemudian Penggugat menyampaikan keinginannya untuk berpisah (bercerai) dengan Tergugat dengan alasan sudah tidak cocok lagi dan seketika itu juga (pukul 03.15 dini hari) Penggugat mengusir Tergugat dari rumah dan meskipun Tergugat terus berusaha tenang tidak menanggapi serius ucapan Penggugat, namun ternyata Penggugat tetap bersikeras mengusir Tergugat dari rumah hingga akhirnya Tergugat mengatakan akan pergi dengan membawa anak dan lalu Penggugat mengatkan : “ya sudah bawa saja sampai ada putusan pengadilan nanti kita tunggu saja” ;

14. Bahwa Penggugat telah berbohong besar mendalilkan Tergugat kurang bertanggungjawab sebagai kepala keluarga dan baru menafkahi Penggugat pada akhir tahun 2018, faktanya Tergugat adalah suami sekaligus seorang ayah yang sangat bertanggungjawab, sejak awal dan selama perkawinan Tergugatlah yang selalu menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, Tergugat bukan hanya memenuhi semua kebutuhan pokok keluarga namun juga kebutuhan Penggugat lainnya seperti Tergugat membelikan Penggugat tas dan jam tangan mahal/bermerk, serta barang mewah lainnya, bahkan Tergugat juga yang membayarkan sisa tagihan kartu kredit yang Penggugat gunakan ;

15. Bahwa karenanya tidak benar dan tidak logis dalil Penggugat yang mendalilkan Penggugat tidak pernah dinafkahi, sebab logikanya untuk apa Penggugat hendak ke Eropa kalau nafkah saja tidak ada? (non logis) sebab kebutuhan/nafkah sangat kecil bila dibandingkan pergi jalan-jalan ke Eropa,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalil Penggugat tersebut patut dan beralasan hukum untuk dikesampingkan ;

16. Bahwa Tergugat tidak keberatan hak pengasuhan anak diberikan kepada Penggugat selaku Ibu, namun oleh karena Tergugat adalah ayah kandung dari anak Tergugat bernama JUN MATTHEW YANATO, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo kiranya berkenan menghukum Penggugat untuk tidak menghalangi Tergugat bertemu maupun membawa anak Penggugat dengan Tergugat kapan pun Tergugat inginkan atau setidaknya menyatakan Tergugat dapat membawa anak Tergugat tidur di rumah Tergugat sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Penggugat anak senin sampai jumat bersama Penggugat dan sabtu minggu (2 hari) bersama Tergugat ;

17. Bahwa tentang nafkah anak sesungguhnya Penggugat mengada-ngada dan kontradiktif antara cita-cita Penggugat yang hendak mendidik anak hingga memiliki pendidikan yang baik, sebab bila niat baik tersebut benar ada dalam diri Penggugat tidak mungkin sikap Penggugat yang segera mengajukan gugatan aquo tanpa terlebih dahulu memikirkannya secara matang, sebab perkara aquo akan berdampak buruk bagi anak Penggugat dan Tergugat dan disatu sisi Penggugat mengatakan Tergugat tidak pernah menafkahnya disisi lain meminta nafkah perceraian yang besar kepada Tergugat, ada apa? sehingga Tergugat khawatir uang nafkah tersebut akan digunakan Penggugat untuk kepentingan pribadinya yang tidak ada hubungannya dengan anak Penggugat dengan Tergugat karenanya dalil Penggugat tersebut beralasan hukum untuk ditolak ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan hormat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana disebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 1271-KW-06042017-0013 tanggal 10 April 2017 putus karena perceraian ;
3. Menghukum Penggugat untuk tidak menghalangi Tergugat bertemu maupun membawa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Jun Matthew Yanato (sebagaimana disebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LU-12072017-0006 tanggal 13 Juli 2017) kapan pun Tergugat

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 563/Pdt/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



inginkan atau setidaknya menyatakan Tergugat dapat membawa anak Tergugat tidur di rumah Tergugat selama 2 hari (Sabtu Minggu) ;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 99/Pdt.G/2020/PN Mdn tanggal 27 Juli 2020 amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh ongkos perkara sebesar Rp. 496.000,00 (empat ratus sembilan enam ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Akte Banding tanggal 4 Agustus 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, Kuasa Hukum Pembanding semula Pengugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 99/Pdt.G/2020/PN Mdn tanggal 27 Juli 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 3 September 2020;

Menimbang bahwa atas permohonan banding tersebut, Kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 25 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 25 Agustus 2020 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada hari Kamis tanggal 3 September 2020;

Menimbang bahwa Memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat mengajukan alasan-alasan keberatan yang isinya adalah sebagai berikut:

Bahwa Pembanding tidak sependapat terhadap putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo dengan alasan sebagai berikut :

**PUTUSAN JUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI MEDAN SALAH DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijke Verklaard) DALAM PERKARA A QUO**



Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 14 menyatakan “ Menimbang bahwa oleh karena perkawinan dilangsungkan secara agama Kristen, serta domisili Tergugat disebutkan berada diwilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat sudah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Medan “ .

Bahwa Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena alasan gugatan cacat formil. Bahwa mengutip tulisan dari M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata pada halaman 811 menyebutkan cacat formil yang melekat pada suatu gugatan antara lain :

1. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan dalam pasal 123 (1) HIR.
2. Gugatan tidak memiliki dasar hukum.
3. Gugatan error in personal dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium.
4. Gugatan mengandung cacat obscuur libel, nebis in idem, atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif.

Bahwa dari penjelasan diatas dan berdasarkan fakta-fakta persidangan gugatan yang diajukan oleh Pembanding secara jelas tidak ada mengandung cacat formil sebagaimana yang dimaksud dalam tulisan M. Yahya Harap tersebut. Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan terhadap perkara a quo telah keliru, sehingga berdasar menurut hukum bagi Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq Majelis Hakim Banding untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut.

**PUTUSAN JUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI MEDAN KURANG CUKUP PERTIMBANGAN HUKUM (ONVILDOENDE GEMOTIVEERD)**

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan kurang mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pembanding maupun Terbanding dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding.

*Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 563/Pdt/2020/PT MDN*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa didalam persidangan Pembanding telah mengajukan bukti surat berupa Bukti P-1 yaitu akta perkawinan nomor 1271-KW-06042017-001 yang membuktikan bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah mendaftarkan perkawinan ke kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, serta Bukti P-2 berupa akta lahir Nomor 1271-LU-12072017-0006 atasnama JUN MATTHEW YANOTO dan bukti P-1 pembanding bersesuaian dengan bukti T-1 Terbanding.

Bahwa selanjutnya saksi yang diajukan oleh Pembanding yaitu saksi Herniwaty dan saksi Evelyn dibawah sumpah telah menerangkan antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dan antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak tinggal satu rumah. Secara khusus saksi Herniwaty menerangkan dipersidangan bahwa pada tahun 2018 saksi terlibat secara aktif untuk mendamaikan Pembanding dan Terbanding, pertengkaran yang terjadi antara Pembanding dengan Terbanding sudah terjadi sejak Pembanding dan Terbanding menikah, sehingga saksi Herniwaty dan saksi Evelyn mengetahui secara persis pertengkaran yang secara terus menerus antara Pembanding dan Terbanding.

Bahwa fakta berikutnya, dalil Pembanding yang menyatakan antara Pembanding dan Terbanding terjadi pertengkaran secara terus menerus dan tidak akan mungkin lagi disatukan dibenarkan oleh Terbanding dalam jawabannya dan petitum Pembanding pada point ke 3 yang meminta perkawinan antara Pembanding dan Terbanding putus karena perceraian dengan segalaakibat hukumnya dan petitum ke 4 yang menyatakan hak asuh anak Pembanding dan Terbanding yang bernama Matthew Yanoto diberikan kepada Terbanding disetujui oleh Terbanding dalam jawabannya.

Bahwa fakta-fakta persidangan telah secara jelas membuktikan antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi pertengkaran yang secara terus-menerus terjadi dan kecil kemungkinan dapat didamaikan, selanjutnya dikarenakan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding yang terjadi secara terus menerus

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 563/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga antara Pembanding dan Terbanding dengan pertimbangan yang panjang dan telah disetujui oleh pihak keluarga maka antara Pembanding dan Terbanding bersepakat untuk mengakhiri hubungan perkawinan dengan perceraian.

Bahwa merujuk pada ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri*" dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 yaitu pasal 19 huruf f yang menyebutkan "*antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan untuk mengabulkan gugatan Pembanding.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hal 16 yang menjadikan acuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 15 K.AG/1980 tanggal 2 Desember 1981 perihal sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus telah terpenuhi dalam perkara a quo sebagaimana fakta-fakta persidangan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis yang telah Pembanding uraikan dalam memori banding ini, Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding seraya mengadili dan memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan banding dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 99/Pdt.G/2020/PN.Mdn pada tanggal 27 Juli 2020;

Menimbang bahwa terhadap memori banding tersebut dari Kuasa Terbanding semula Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2020, telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 21 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin tanggal 21 September 2020 dan kontra memori banding tersebut

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 563/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada hari Selasa tanggal 10 November 2020;

Menimbang bahwa kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Tergugat mengajukan alasan-alasan keberatan yang isinya adalah sebagai berikut:

- ❖ Bahwa selanjutnya Terbanding akan menanggapi keberatan-keberatan Pembanding sesuai sistematika Memori Banding Pembanding, yakni sebagai berikut :

## **Ad. 1. Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Medan Salah Dalam Menjatuhkan Putusan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Perkara A Quo**

- Bahwa bila dicermati secara seksama substansi Memori Banding Pembanding yang menyalahkan Judex Factie karena Judex Factie telah memutus perkara a quo dengan putusan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkeverklaard) adalah keberatan yang tepat dan benar, sebab faktanya terbukti gugatan Penggugat/Pembanding tidak ada mengandung cacat formil, halmana sesuai dengan pertimbangan hukum Judex Factie dalam putusannya halaman 14 alinea ke-3 s/d Halaman 15 alinea ke-1 yang dikutip sebagai berikut :

*“Menimbang bahwa oleh karena perkawinan dilangsungkan secara agama Kristen, serta domisili Tergugat disebutkan berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat sudah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Medan dan akan dipertimbangkan sesuai prosedur hukum yang telah ditentukan”.*

*“Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada intinya adalah mengenai gugatan perceraian, selanjutnya akan dipertimbangkan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, apakah benar dalam keadaan tidak bersatu lagi, sehingga tidak dapat diharapkan akan hidup rukun kembali”.*

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 563/Pdt/2020/PT MDN



- Bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, tidak ada pertimbangan hukum Judex Factie lainnya yang menunjukkan gugatan Penggugat/Pembanding ada mengandung cacat formil sebagaimana yang didalilkan oleh Pembanding pada halaman 3 dalam Memori Bandingnya ;
- Bahwa oleh karena gugatan tidak ada mengandung cacat formil, maka sebelum memutus perkara a quo seharusnya Judex Factie memeriksa dan memperhatikan lebih cermat pertimbangan hukumnya dalam menilai fakta apakah keadaan rumah tangga Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding masih dapat dilanjutkan membina rumah tangga atau lebih baik untuk berpisah ;
- Bahwa akan tetapi, fakta tersebut diabaikan oleh Judex Factie, sebab bila hal tersebut ada dipertimbangkan Judex Factie dalam putusannya, tentunya Judex Factie tidak akan salah dan keliru hingga menjatukan putusan yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkeverklaard), melainkan Judex Factie akan memberikan amar putusan mengabulkan gugatan atau menolak gugatan Penggugat/Pembanding ;
- Bahwa oleh karena itu, pertimbangan dan putusan Judex Factie yang dinyatakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya sebagai pertimbangan hukum dan keputusan yang salah adalah pertimbangan dan putusan yang tidak berdasarkan hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, sehingga karenanya sangat beralasan hukum putusan Judex Factie untuk dibatalkan ;

**Ad. 2. Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Medan Kurang Cukup Pertimbangan Hukum (Onvildoende Gemotiveerd)**

- Bahwa setentang bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat/Pembanding maupun Tergugat/Terbanding dalam persidangan terdahulu, Terbanding sependapat dengan Pembanding, yakni Majelis Hakim tingkat pertama kurang mempertimbangkan bukti P-1 dan bukti T-1 yang jelas telah membuktikan adanya perkawinan Pembanding dan Terbanding yang sah secara hukum dan yang telah didaftarkan ke Dinas

*Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 563/Pdt/2020/PT MDN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, karenanya pertimbangan hukum Judex Factie yang menyimpulkan bukti-bukti tersebut kurang memiliki cukup pembuktian (minimnya pembuktian) adalah pertimbangan yang salah dan keliru ;

- Bahwa demikian pula terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat/Pembanding, yaitu saksi Herniwaty dan saksi Evelyn meskipun Terbanding dalam Jawabannya terdahulu membantah terjadinya pertengkaran/perselisihan dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding bukanlah dikarenakan Terbanding sebagai kepala keluarga tidak bertanggungjawab dalam menafkahi Pembanding dan anak Terbanding, dan Terbanding juga membantah kedua saksi tersebut faktanya tidak pernah mendamaikan Pembanding dan Terbanding, namun seharusnya hal tersebut tidaklah menjadi dasar semata oleh Judex Factie sehingga berpendapat gugatan Penggugat tidak beralasan hukum ;
- Bahwa yang paling penting dan mendasar bagi Judex Factie dalam memberikan pertimbangan hukumnya adalah dalam perceraian tidak perlu melihat siapa yang mengawali terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang melakukan kesalahan dalam membina rumah tangga, kalau kondisi rumah tangga sudah tipis harapan untuk bisa dilanjutkan membina rumah tangga, maka jalan yang harus ditempuh adalah berpisah dengan baik, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 ;
- Bahwa disamping fakta tersebut, tidak berhasilnya Mediator merukunkan kembali Pembanding dan Terbanding dan gagalnya Majelis Hakim mendamaikan dalam persidangan, ditambah lagi Terbanding dalam Jawaban juga menyetujui perkawinan antara Pembanding dan Terbanding putus karena perceraian dan selanjutnya meminta Majelis Hakim menyatakan dalam putusannya Penggugat/Pembanding untuk tidak menghalangi Tergugat/Terbanding bertemu maupun membawa anak Terbanding bernama JUN MATTHEW YANATO kapan pun Tergugat/Terbanding inginkan atau setidaknya

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 563/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tidaknya menyatakan Tergugat/Terbanding dapat membawa anak tidur di rumah Tergugat/Terbanding selama 2 hari (sabtu minggu), maka secara faktual di persidangan telah cukup membuktikan kondisi rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan kembali ;

- Bahwa lagi pula telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara keduanya dapat disimpulkan tidak ada harapan untuk rukun kembali, bahkan sampai perkara ini diperiksa pada tingkat Banding antara keduanya telah berpisah, suatu hal yang mustahil seorang suami maupun seorang isteri mampu bertahan hidup dengan berpisah secara fisik dalam waktu yang cukup lama tanpa jalinan komunikasi yang baik antara keduanya ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Terbanding dengan hormat dengan ini memohon pada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan atau Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini kiranya berkenan menerima alasan-alasan Kontra Memori Banding ini seraya mengambil putusan dengan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Reg. No.: 99/Pdt.G/2020/PN.Mdn tanggal 27 Juli 2020 seluruhnya.-

Menimbang bahwa Melalui Jurusita Pengadilan Negeri telah menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara dan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 99/Pdt.G/2020/PN Mdn tanggal 27 Juli 2020 yang disampaikan masing-masing kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 03 September 2020, yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang (menurut Pasal 199 ayat (1) Rbg), oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 563/Pdt/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 99/Pdt.G/2020/PN Mdn tanggal 27 Juli 2020, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima adalah keliru. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mengkonstatir, mengkualifisir sehingga akhirnya keliru pula dalam mengkonstituir perkara aquo. Karena itu putusan yang demikian harus dibatalkan dan Majelis Hakim Banding akan mengadili sendiri.

Menimbang bahwa berdasarkan pada gugatan jawab menjawab dan bukti bukti yang ajukan kedua pihak terungkap fakta bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah karena Tergugat meninggalkan rumah tinggal mereka lalu tinggal ditempat orang tuanya dengan membawa anak mereka, sejak tanggal 5 Februari 2020. Kepergian Tergugat disebabkan karena terjadi perkecokan dan tidak ada keharmonisan lagi antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan dan dasar pertimbangan pada pokoknya, 1. gugatan Penggugat tidak memenuhi kriteria untuk dinyatakan hubungan rumah tangganya tidak harmonis. 2. Minimnya pembuktian. 3. Penggugat juga memiliki peran menimbulkan ketidak harmonisan tersebut. 4. Penggugat tidak membuktikan sejauhmana upaya yang dilakukan Penggugat dalam membina hubungan suami istri didalam menjalim ikatan didalam rumah tangga. 5. Penggugat tidak melakukan adanya suatu komunikasi sebagai solusi dalam pemecahan suatu masalah dan persesuaian dua pribadi yang berbeda untuk mencapai tujuan hidup bersama.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak konsisten dalam menentukan ada tidaknya keharmonisan dalam rumah tangga kedua pihak. Satu sisi pada angka 1 diatas, menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi kriteria untuk dinyatakan hubungan rumah tangganya tidak harmonis tetapi disisi lain pada angka 3 diatas menyatakan bahwa Penggugat juga memiliki peran menimbulkan ketidak harmonisan. Dalam pendapat yang bertetangan ini Majelis Hakim Banding menyatakan

*Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 563/Pdt/2020/PT MDN*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa telah ditemukan fakta bahwa hubungan suami istri dalam rumah tangga kedua pihak adalah hubungan yang tidak harmonis. Pendapat ini didasarkan pada pendapat dan keinginan kedua pihak dimana pihak Penggugat menghendaki perceraian demikian pula pihak Tergugat di dalam jawaban dan Memori Bandingnya juga sesungguhnya mengakui adanya ketidak harmonisan tersebut dan sesungguhnya juga menghendaki perceraian. Secara logika umum keluarga yang harmonis tentu tidak menginginkan adanya perceraian. Alasan lainnya seperti disebut pada angka 2, 4 dan 5 diatas sesungguhnya tidak patut dijadikan dasar untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa tentang dasar hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berupa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 0534 K/Pdt.G/1996, tanggal 18 Juni 1996 tentang kaedah hukum menyebutkan bahwa, Majelis Hakim memeriksa masalah perceraian tidak perlu melihat siapa yang pergi meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah, apakah masalah perkawinan Penggugat dan Tergugat masih dapat di pertahankan atau tidak. Dasar hukum tersebut diatas dipergunakan juga oleh Majelis Hakim Tngkat Banding untuk menguatkan alasan bahwa permintaan perceraian dapat dikabulkan dengan alasan bahwa perkawinan kedua pihak tidak dapat dipertahankan lagi dengan tidak mempertimbangkan siapa penyebab ketidak utuhan dan ketidak harmonisan keluarga dimaksud.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dimana telah disimpulkan bahwa perkawinan kedua pihak adalah perkawinan yang tidak harmonis dan tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali, maka selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mempelari dan menelaah petitum yang diajukan Pembanding semula Penggugat sebagaimana dibawah ini.

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat pada angka 1 Petitum gugatannya meminta , agar Majelis Hakim Banding mengabulkan gugatan untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa tentang dikabulkan atau tidaknya petitum diatas terlebih dulu harus ditentukan petitum selanjutnya. Oleh karena itu Majelis Hakim Banding akan terlebih dulu mempertimbangkan petitum selanjutnya.

Menimbang bahwa tentang petitum pada angka 2 yang menyatakan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 8 November 2016 bertempat di hotel Adi Mulia Medan dan telah dicatatkan di Dinas Pencatatan Sipil Kota Medan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1271-KW-06042017-0013 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 10 April 2017 sah secara hukum ;

Menimbang bahwa dipersidangan diperoleh fakta yang tak terbantahkan bahwa benar telah terjadi perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat yang telah dicatatkan. Oleh karena itu beralasan mengenai petitum angka 2 tersebut dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum pada angka 3 yang menyatakan agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 8 November 2016 yang bertempat di hotel Adi Mulia Medan dan telah dicatatkan di Dinas Pencatatan Sipil Kota Medan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1271-KW-06042017-0013 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 10 April 2017 Putus karna Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa perkawinan Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat adalah perkawinan yang tidak harmonis lagi dan tidak bisa diharapkan untuk rukun kembali, maka patut petitum angka 3 tersebut dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum angka 4 yang menyatakan hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Jun Matthew Yanato, laki-laki, lahir pada tanggal 20 Juni 2017, sebagaimana tercantum dalam Akte Kelahiran Nomor 1271-LU-12072017-0006 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan 13 Juli 2017 jatuh kepada Penggugat;

Menimbang bahwa Terbanding semula Tergugat ketika meninggalkan tempat tinggal bersama dengan Pembanding semula Penggugat membawa serta anak hasil perkawinan mereka. Sejak itu hingga kini anak tersebut tinggal bersama Terbanding semula Tergugat dirumah orang tuanya. Bahwa tidak ada fakta yang menunjukkan terjadi sesuatu yang buruk terhadap anak atau sesuatu yang menjadikan alasan yang dapat dijadikan dasar untuk memisahkan Terbanding semula Tergugat tidak lagi hidup satu rumah dengan anak. Dapat disimpulkan bahwa anak tinggal bersama dengan ayahnya yaitu Terbanding semula Tergugat dalam keadaan aman dan nyaman. Sedangkan dalil Pembanding semula Penggugat tidak ada alasan yang signifikan yang dapat meyakinkan bahwa anak akan lebih baik jika hidup dan tinggal bersamanya. Memindahkan tempat tinggal anak ketempat yang baru bersama Pembanding semula Penggugat adalah perbuatan yang spekulatif karena tidak ada jaminan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 563/Pdt/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ditempatnya yang baru menjanjikan suatu keadaan yang lebih baik. Sedangkan kepentingan anak, termasuk didalamnya rasa aman, nyaman tenteram serta lebih terjaminnya masa depan anak adalah dasar pertimbangan utama yang harus diterapkan. Berdasarkan pertimbangan diatas maka Petitem pada angka 4 tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa Petitem pada angka 5 yakni, agar Majelis Hakim: Memerintahkan Tergugat menyerahkan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Jun Matthew Yanato kepada Penggugat segera seketika setelah putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap dan Petitem pada angka 6 yakni: Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah, biaya kesehatan maupun biaya pendidikan kelak anak Penggugat dan Tergugat bersekolah yang bernama Jun Matthew Yanato sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya dan diberikan setiap tanggal 5 awal bulan dengan cara mentranfer langsung ke rekening yang disediakan khusus untuk itu ;

Menimbang bahwa Petitem pada angka 5 dan angka 6 tersebut berkaitan dengan Petitem angka 4, yang telah dipertimbangkan diatas, dimana telah ditetapkan bahwa anak tetap tinggal bersama Terbanding semula Tergugat dan hak asuh tidak diberikan pada Pembanding semula Penggugat. Oleh karena itu dengan dasar pertimbangan sebagaimana pertimbangan pada Petitem angka 4 maka terhadap Petitem angka 5 dan angka 6 tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan kedua Petitem tersebut dinyatakan ditolak.

Menimbang bahwa petitem pada 7 yakni: Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan salinan putusan atas perkara ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dan Petitem 8 yakni : Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk mencatatkan dan mengeluarkan Kutipan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1271-KW-06042017-0013. Kedua Petitem tersebut diatas adalah Petitem yang harus dikabulkan sebagai konsekuensi logis dari Petitem angka 3 sebelumnya yang menyatakan perkawinan kedua pihak putus karena perceraiaan;

Menimbang bahwa tentang Petitem pada angka 8 yakni: Agar ongkos perkara dibebankan pada Terbanding semula Tergugat. Ternyata bahwa pihak Terbanding semula Tergugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 563/Pdt/2020/PT MDN





dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan tersebut. Dengan demikian maka Petitem angka 8 tersebut harus dikabulkan;

Menimbang bahwa setelah satu persatu Petitem gugatan Pembanding semula Penggugat dipertimbangkan ternyata tidak semua Petitem dikabulkan. Oleh karena itu petitem gugatan Pembanding semula Penggugat pada angka 1 dikabulkan hanya sebagian dan menolak petitem selebihnya;

Menimbang bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat dipihak yang kalah dalam perkara ini, maka dihukum untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat Pengadilan, ditingkat banding ditetapkan sejumlah sebagaimana tertera dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca memori banding dan kontra memori banding serta mencermatinnya. Memori Banding dari Permbanding semula Penggugat pada pokoknya keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima, hal ini tidak sesuai dengan keinginannya yaitu gugatan dikabulkan. Sedangkan Kontra Memori Banding dari Terbanding secara tersirat juga keberatan dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, yang menghendaki putusan seharusnya adalah menolak gugatan Penggugat. Tentang kedua hal yang diajukan oleh kedua pihak, masing masing dalam Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan secara satu persatu. Katrena sesungguhnya secara umum telah termasuk didalam pertimbangan hukum diatas;

Menimbang bahwa oleh karena Terbanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 194 RBg haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan dan untuk tingkat banding jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Staatblaad No. 227 Tahun 1927 tentang Rechtsreglement voor de Buiten-gewesten (RBg) serta berbagai ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut;

*Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 563/Pdt/2020/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 99/Pdt.G/2020/PN Mdn tanggal 27 Juli 2020 yang dimohonkan banding;

## MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 8 November 2016 bertempat di hotel Adi Mulia Medan dan telah dicatatkan di Dinas Pencatatan Sipil Kota Medan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1271-KW-06042017-0013 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 10 April 2017 sah secara hukum ;
3. Menyatakan Perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat yang dilakukan pada tanggal 8 November 2016 yang bertempat di hotel Adi Mulia Medan dan telah dicatatkan di Dinas Pencatatan Sipil Kota Medan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1271-KW-06042017-0013 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 10 April 2017 Putus karna Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan salinan putusan atas perkara ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan ;
5. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk mencatatkan dan mengeluarkan Kutipan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1271-KW-06042017-0013 ;
6. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
7. Menolak gugatan penggugat selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021, oleh kami : H. ERWAN MUNAWAR, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, POLTAK SITORUS, S.H., M.H., dan Drs.ARIFIN, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut dalam Pengadilan

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 563/Pdt/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta di bantu oleh Hj.SURYA HAIDA, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

POLTAK SITORUS, S.H., M.Hum.

H. ERWAN MUNAWAR, S.H., M.H

ttd

Drs.ARIFIN, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

Hj.SURYA HAIDA, S.H.,M.H.

### Rincian biaya perkara:

- Meterai : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Pemberkasan : Rp.130.000,-

Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)